



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR: 35 /Hk.03.2.kpts/16.01/Set-kab/XII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM RANGKA
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk verifikator lapangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengangkatan Verifikator Lapangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 95/PL 01.1-BA/1601/KPU-Kab/XI/2017 tentang Calon Petugas verifikator Lapangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN.

KESATU : Menetapkan 7 (tujuh) orang Petugas Verifikator Lapangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan ketentuan Verifikator lapangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi factual keanggotaan Partai politik untuk mencocokan data hardcopy dengan KTP e dan KTA;
2. Apabila saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat;

3. Apabila saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut dan yang bersangkutan ~~diminta~~ untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;
4. Apabila saat ditemui partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, dan yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Keanggotaannya tetap dianggap sah;
5. Apabila saat ditemui anggota partai politik tersebut telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada masa verifikasi factual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah;
6. Apabila terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU KAB.OKU / petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa KPU OKU / Verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui;
7. KPU KAB.OKU meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi factual oleh KPU KAB.OKU atau Verifikator lapangan guna membuktikan kenggotaanya paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual;
8. Apabila anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Petugas verifikator lapangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan

Desember 2017 dari tanggal 15 desember 2017 sampai dengan berakhirnya proses verifikasi factual partai politik calon peserta pemilu 2019.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 01 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 35 /Hk.03.2.kpts/16.01/ket-kab/XII/2017

TENTANG :

PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM RANGKA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019

PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	DAVID MAWARDI	LAKI – LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN
2.	HAMIM MUBAROK	LAKI - LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN
3.	EVA ZUBAIDATUL	PEREMPUAN	VERIFIKATOR LAPANGAN
4.	HERMAN AIDI	LAKI - LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN
5.	DAI MUKRI	LAKI - LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN
6.	RIDHO FI SOMAD	LAKI – LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN
7.	TAMBOK ARIFIN	LAKI - LAKI	VERIFIKATOR LAPANGAN

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 01 DESEMBER 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

